



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. RIKI bin Fadli**
2. Tempat lahir : Paru
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/15 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Menasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HERY SAFRIJAL bin HASBI**
2. Tempat lahir : Paru Keude
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/17 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Menasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 14 Mei

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/2021/PN Mrn, tertanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dari Majelis Hakim dan Para Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa mereka Terdakwa I M. Riki bin Fadli bersama-sama dengan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di depan kios Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2021 Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 18.00 WIB Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan di Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan melihat Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi sedang membeli rokok di sebuah kios Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, lalu Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi membuang sesuatu ke tanah, lalu Saksi Jefrizal mengambil sesuatu yang Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi buang ketanah berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,40 (nol koma empat puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan cara membeli dari Sdr. Tafa (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 040/IL.60064/2021, tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti a.n. M. Riki bin Fadli dan Hery Safrijal bin Hasbi berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara a.n. M. Riki bin Fadli dan Hery Safrijal bin Hasbi oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2993/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S.T NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Dra. Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram a.n. M. Riki bin Fadli dan Hery Safrijal bin Hasbi tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
Subsidiar;

Bahwa mereka Terdakwa I M. Riki bin Fadli bersama-sama dengan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di kebun kosong

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I M. Riki bin Fadli bersama-sama dengan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi menggunakan narkotika jenis sabu bertempat di kebun kosong Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Cara Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu dari botol air mineral merk Aqua, lalu bagian tutupnya dilubangi, lalu dimasukkan pipet dan diujung pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi memasukkan sedikit narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex, lalu membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian sebanyak beberapa kali hisapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan kios Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi karena kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang memiliki berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 040/IL.60064/2021, tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti a.n. M. Riki bin Fadli dan Hery Safrijal bin Hasbi berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara a.n. M. Riki bin Fadli dan Hery Safrijal bin Hasbi oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2993/NNF/2021

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, S.T NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Dra. Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram a.n. M. Riki bin Fadli dan Hery Safrijal bin Hasbi tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/60/III/2021/DOKKES, tanggal 01 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik Hery Safrijal bin Hasbi positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/61/III/2021/DOKKES, tanggal 01 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik M. Riki bin Fadli positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa dari hasil penangkapan Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polisi Polres Pidie Jaya lainnya yang salah satunya adalah Saksi Luthfil Hadi;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa didasari pada informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pihak Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang berada di depan kios Gampong Paru Keude baru saja memesan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Pidie Jaya yang salah satunya adalah Saksi Luthfil Hadi langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya ditempat itu Saksi bersama dengan tim melihat ada Terdakwa M. Riki bin bin Fadli dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi yang sedang berada di depan kios selanjutnya Saksi bersama dengan tim menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sementara itu Terdakwa Heri Safrijal bin Hasbi masuk kedalam kios tersebut lalu keluar lagi dan Saksi melihat Terdakwa Heri Safrizal membuang sesuatu lalu Saksi menyuruh Terdakwa Heri Safrizal bin Hasbi untuk mengambilnya dan setelah Terdakwa Heri Safrizal mengambilnya maka diketahuilah barang yang dibuang itu berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama Para Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Si Tafa (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yaitu Terdakwa M. Riki bin Fadli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu baru saja dibeli Para Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Si Tafa (DPO) yang mana pada saat Para Terdakwa berada di kios tersebut Si Tafa (DPO) kebetulan melintas didepan Para Terdakwa lalu Para Terdakwa memanggil Si Tafa untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa berat keseluruhan 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Si Tafa tersebut tidak ada dipesan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada menggunakan 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Luthfil Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa dari hasil penangkapan Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polisi Polres Pidie Jaya lainnya yang salah satunya adalah Saksi Jefrizal;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa didasari pada informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pihak Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang berada di depan kios Gampong Paru Keude baru saja memesan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Pidie Jaya yang salah satunya adalah Saksi Jefrizal langsung menuju ketempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya ditempat itu Saksi bersama dengan tim melihat ada Terdakwa M. Riki bin bin Fadli dan Terdakwa Hery

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrijal bin Hasbi yang sedang berada di depan kios selanjutnya Saksi bersama dengan tim menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sementara itu Terdakwa Heri Safrijal bin Hasbi masuk kedalam kios tersebut lalu keluar lagi dan Saksi Jefrizal melihat Terdakwa Heri Safrizal membuang sesuatu lalu Saksi Jefrizal menyuruh Terdakwa Heri Safrizal bin Hasbi untuk mengambilnya dan setelah Terdakwa Heri Safrizal mengambilnya maka diketahuilah barang yang dibuang itu berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama Para Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Si Tafa (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yaitu Terdakwa M. Riki bin Fadli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu baru saja dibeli Para Terdakwa dari Si Tafa (DPO) yang mana pada saat Para Terdakwa berada di kios tersebut Si Tafa (DPO) kebetulan melintas didepan Para Terdakwa lalu Para Terdakwa memanggil Si Tafa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berat keseluruhan 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Si Tafa tersebut tidak ada dipesan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada menggunakan 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:2993/NNF/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram yang mana dari analisis yang telah dilakukan secara laboratoris maka ditemukan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram adalah positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor:040/IL.60064/2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 1 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novita Sari, SE., selaku penimbang atau pengelola unit dan Muhammad Zaini selaku saksi penimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat dari barang bukti tersebut adalah 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:R/61/III/2021/DOKKES tertanggal 1 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Darmawan selaku pemeriksa dan M. Riki bin Fadli selaku terperiksa telah melakukan pemeriksaan urine milik M. Riki bin Fadli yang mana dari pemeriksaan yang telah dilakukan maka ditemukan unsur metamfetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:R/61/III/2021/DOKKES tertanggal 1 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Darmawan selaku pemeriksa dan Hery Safrijal bin Hasbi selaku terperiksa telah melakukan pemeriksaan urine milik Hery Safrijal bin Hasbi yang mana dari pemeriksaan yang telah dilakukan maka ditemukan unsur metamfetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Riki bin Fadli;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di depan kios Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Si Tafa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Si Tafa merupakan uang milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi dengan rincian Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi sedang duduk di kios yang berada di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polres Pidie Jaya kemudian Terdakwa dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi melihat Si Tafa (DPO) melintas didepan kios tersebut lalu Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi memanggil Si Tafa (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Si Tafa (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi mengumpulkan uang secara patungan yaitu Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan ke Si Tafa (DPO) kemudian 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu itu dipegang oleh Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi. Setelah Terdakwa dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi membeli narkotika jenis sabu dari Si Tafa kemudian datang anggota polisi Polres Pidie Jaya untuk melakukan penangkapan lalu Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi sempat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya itu akan tetapi dilihat oleh salah satu anggota polisi Polres Pidie Jaya dan langsung menyuruh Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi untuk mengambilnya;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis sabu dari Si Tafa adalah Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi;
- Bahwa yang memanggil Si Tafa adalah Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi membeli narkoba jenis sabu dari Si Tafa adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa narkoba yang dibeli dari Si Tafa tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi Bersama dengan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi di sebuah kebun kosong;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli dari Si Tafa sebelum penangkapan belum sempat Terdakwa dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi gunakan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di depan kios Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Riki bin Fadli;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Si Tafa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Si Tafa merupakan uang milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Riki bin Fadli dengan rincian Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa M. Riki bin Fadli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Riki bin Fadli sedang duduk di kios yang berada di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polres Pidie Jaya kemudian Terdakwa dan Terdakwa M. Riki bin Fadli melihat Si Tafa (DPO) melintas didepan kios tersebut lalu Terdakwa memanggil Si Tafa (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Si Tafa (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Terdakwa M. Riki bin Fadli mengumpulkan uang secara patungan yaitu Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa M. Riki bin Fadli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan ke Si Tafa (DPO) kemudian 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu itu dipegang oleh Terdakwa sendiri. Setelah Terdakwa dan Terdakwa M. Riki bin Fadli membeli narkoba jenis sabu dari Si Tafa kemudian datang anggota polisi Polres Pidie Jaya untuk melakukan penangkapan lalu Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang itu akan tetapi dilihat oleh salah satu anggota polisi Polres Pidie Jaya dan langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis sabu dari Si Tafa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memanggil Si Tafa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa M. Riki bin Fadli membeli narkoba jenis sabu dari Si Tafa adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa narkoba yang dibeli dari Si Tafa tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa M. Riki bin Fadli di sebuah kebun kosong;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa M. Riki bin Fadli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli dari Si Tafa sebelum penangkapan belum sempat Terdakwa dan Terdakwa M. Riki bin Fadli gunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Riki bin Fadli tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ttidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di depan kios Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya yaitu Saksi Jefrizal dan Saksi Luthfil Hadi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari peristiwa penangkapan Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil kristal putih yang terbungkus plastik bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa M. Riki bin Fadli dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi sedang duduk di depan kios yang terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya kemudian Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi melihat seseorang yang bernama Si Tafa (DPO) melintasi kios tersebut lalu Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi memanggil Si Tafa (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya Si Tafa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi mengajak Terdakwa M. Riki bin Fadli untuk membeli narkoba jenis sabu dari Si Tafa (DPO) itu lalu Terdakwa M. Riki bin Fadli dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi mengumpulkan uang masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang itu diserahkan kepada Si Tafa (DPO) lalu Si Tafa (DPO) pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Jefrizal dan Saksi Luthfil Hadi yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya mendatangi Terdakwa M. Riki bin Fadli dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi di kios itu untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan Saksi Jefrizal melihat Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi membuang sesuatu ke tanah kemudian Saksi Jefrizal menyuruh Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi untuk mengambil apa yang telah dibuangnya itu dan setelah diambil oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Safrijal bin Hasbi maka diketahui barang yang dibuangnya itu adalah 2 (dua) paket kecil kristal putih yang terbungkus plastik bening yang merupakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil kristal putih yang terbungkus plastik bening dari seseorang yang bernama Si Tafa (DPO) itu untuk digunakan oleh Para Terdakwa disebuah kebun kosong;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa ditemukan unsur metamfetamine yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sebelum menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya dari seseorang yang bernama Si Tafa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkoba golongan I bukan tanaman;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada siapa yang menjadi subyek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaarfeit*) yang telah terjadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dari segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan apakah benar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yang bernama M. Riki bin Fadli dan Hery Safrijal bin Hasbi yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Para Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang sebatas Para Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (*legitimasi*) untuk melaksanakan perbuatan itu atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkoba hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri serta ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkotika hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jefrizal dan Saksi Luthfil Hadi yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu dan pada saat Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa tidak mampu untuk menunjukkan izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang mana senyatanya selama proses persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang pekerjaan Para Terdakwa itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sudah sewajarnya pada saat Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa tidak mampu untuk menunjukkan izin atas narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa maka demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa alasan atau kewenangan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa M. Riki bin Fadli dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi sedang duduk di depan kios yang terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya kemudian Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi melihat seseorang yang bernama Si Tafa (DPO) melintasi kios tersebut lalu Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi memanggil Si Tafa (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya Si Tafa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Hery

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrijal bin Hasbi mengajak Terdakwa M. Riki bin Fadli untuk membeli narkoba jenis sabu dari Si Tafa (DPO) itu lalu Terdakwa M. Riki bin Fadli dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi mengumpulkan uang masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang itu diserahkan kepada Si Tafa (DPO) lalu Si Tafa (DPO) pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Jefrizal dan Saksi Luthfil Hadi yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya mendatangi Terdakwa M. Riki bin Fadli dan Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi di kios itu untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan Saksi Jefrizal melihat Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi membuang sesuatu ke tanah kemudian Saksi Jefrizal menyuruh Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi untuk mengambil apa yang telah dibuangnya itu dan setelah diambil oleh Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi maka diketahui barang yang dibuangnya itu adalah 2 (dua) paket kecil kristal putih yang terbungkus plastik bening yang merupakan narkoba jenis sabu yang berat keseluruhannya adalah 0,40 (nol koma empat puluh);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama pada sebuah kebun kosong;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria perbuatan dalam rumusan unsur pasal ini terlebih lagi dalam hal memiliki dan menguasai tidak dapat dimaknai secara tekstual melainkan harus dimaknai secara kontekstual dengan menitikberatkan pada maksud (sikap batin) dan tujuan dari sipelaku (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa untuk dapat menemukan sikap batin dari seseorang maka haruslah dilihat perbuatan yang dilakukannya secara menyeluruh yang mana suatu perbuatan merupakan representatif dari sikap batin seseorang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba pastilah terlebih dahulu didahului dengan adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai yang mana perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan akhir dari sipelaku melainkan perbuatan permulaan yang harus dilakukan sebelum sampai kepada perbuatan yang benar-benar diinginkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba misalnya kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan atau diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini senyatanya tidak ada ditemukan fakta yang menunjukkan peran Para Terdakwa atau keterlibatan Para Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu terlebih lagi berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap merupakan jumlah yang memenuhi kriteria barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yang mana jumlah narkoba yang habis dalam 1 (satu) hari pakai merupakan jumlah yang menjadi dasar dalam penentuan status Terdakwa dalam tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial) sehingga Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primer maka menurut hukum Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang mana makna dari kata orang tersebut merujuk kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya dan yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum itu adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama M. Riki bin Fadli dan Hery Safrijal bin Hasbi yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Para Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dijadikan sebagai subyek hukum pidana pada pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 127 terdapat 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan yaitu sebagai Penyalahguna Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika dan pengertian Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di depan kios Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya yaitu Saksi Jefrizal dan Saksi Luthfil Hadi dan dari peristiwa penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil kristal putih yang terbungkus plastik bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Si Tafa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk digunakannya bersama-sama akan tetapi Para Terdakwa belum sempat untuk menggunakannya karena Para Terdakwa lebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang mana pekerjaan Para Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sudah sewajarnya pada saat Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara ilegal atau tidak mempunyai alas hak atau kewenangan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya membagi narkotika kedalam 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Kemudian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa senyatanya barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang terbungkus plastik bening merupakan narkotika jenis sabu yang mengandung zat metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maka dapat diketahui zat metamfetamina masuk dalam daftar jenis narkotika golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa diperoleh Para Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Si Tafa dan tujuan Para Terdakwa untuk membelinya adalah untuk digunakan secara bersama-sama yang mana senyatanya dari hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa ditemukan unsur metamfetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP ini dalam ajaran ilmu Hukum Pidana dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*) yang mana yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) tersebut adalah beberapa orang (paling tidak dua orang) melakukan 1 (satu) tindak pidana atau peristiwa pidana. Jadi dalam hal ini masing-masing pelaku mengambil bagian atau peran atau ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bersama-sama ditangkap oleh Saksi Jefrizal dan Saksi Luthfil Hadi karena bersama-sama menguasai narkoba jenis sabu yang mana penguasaan dimulai sejak Para Terdakwa bersama-sama menerima narkoba jenis sabu itu dari seseorang yang bernama Si Tafa (DPO), meskipun narkoba jenis sabu itu dipegang atau disimpan oleh Terdakwa Hery Safrijal bin Hasbi akan tetapi perolehan narkoba tersebut berasal dari uang bersama Para Terdakwa dan juga diperuntukan untuk Para Terdakwa bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang mana pada prinsipnya Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala barang bukti dari tindak pidana Narkotika yang meliputi narkoba, prekursor narkoba, hasil dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dirampas untuk negara, namun demikian mengacu pada jumlah barang bukti

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika didalam perkara ini dengan memperhatikan efektivitas status barang bukti dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim menilai terhadap keseluruhan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan korban dari peredaran illegal narkotika;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I M. Riki bin Fadli dan Terdakwa II Hery Safrijal bin Hasbi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga tahun);
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan *teleconference* melalui Pengadilan Negeri Meureudu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)